



► PENEKAKAN PERDA

## Tak Berizin, Tower Telekomunikasi Dibongkar

MERGANGSAN—Sebuah tiang atau menara telekomunikasi yang digunakan beberapa operator telekomunikasi di Jalan Sisingamangaraja, Brontokusuman, Kemantren Mergangsan, dibongkar aparat Satpol PP Kota Jogja. Tiang tersebut diketahui tidak berizin dan berdiri di badan jalan.

Kasi Operasional dan Penegakan Satpol PP Kota Jogja, Yudho Bangun Pamungkas menjelaskan tiang tersebut sebenarnya sudah terpasang cukup lama, tetapi baru diterbitkan setelah pemilik diberi kesempatan untuk penyesuaian dengan Perda No. 9/2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

"Pertama, pelanggaran karena menara tidak punya izin dan sudah pernah kami beri peringatan tiga kali. *Kedua*, menara tersebut ada di badan jalan, sehingga secara teknis tidak diperbolehkan, dan akhirnya kami bongkar," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (27/12).

Tiang tersebut setinggi 20 meter dengan diameter sekitar 50 sentimeter. Tiang itu dipasang di badan jalan, mepep trotoar sehingga dikawatirkan mengganggu arus lalu lintas. Pembongkaran dilaksanakan Selasa (26/12) dengan bantuan jasa pembongkaran. "Itu sudah lebih dari tiga tahun. Dulu sempat kosong, terus beberapa waktu lalu diisi, mulai ada panel dari vendor telekomunikasi. Kami sepakati panel-panelnya dilepas dulu supaya sinyal telekomunikasi tidak terganggu, baru kemudian dibongkar," katanya.

Sebelum dibongkar, tiang tersebut sudah digunakan untuk panel dua operator telekomunikasi. Namun, pelanggaran menurutnya, dari pemilik tiang yang menyediakan tiang tersebut tanpa izin. Satpol PP sudah menyurati pemilik tiga kali sebelum akhirnya dibongkar.

Sejauh ini, tiang telekomunikasi yang dibongkar baru satu unit. Namun, Satpol PP Kota Jogja memiliki tim yang mengawasi tiang telekomunikasi. "Nanti mungkin hasil dari identifikasi tim kita pakai untuk penentuan pelaksanaan kebijakan selanjutnya. Misal ada menara tidak berizin dan penempatan salah ada kemungkinan pembongkaran lagi," katanya.

Khusus untuk pendirian tiang baru, ia memastikan tidak diperbolehkan sebelum izin terbit. "Kalau mau membangun baru, pasti kami hentikan kalau belum berizin. Tidak boleh membangun dulu sebelum punya izin," katanya. (Lugas Subarkah)



Petugas Satpol PP Kota Jogja membongkar tiang telekomunikasi di Jl. Sisingamangaraja, Brontokusuman, Mergangsan, Selasa (26/12).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005